

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	003/STD-T/SPMI-UWH/IX/2019-REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	September 2019
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	0
		Tanggal	

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

4.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

4.4.1. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Rasionale

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, Universitas Wahid Hasyim memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.4.3. Pernyataan Isi Standar

Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. tingkat kepuasan masyarakat
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

4.4.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal Universitas Wahid Hasyim untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat

- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada portal dan repository Universitas Wahid Hasyim

4.4.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
- b. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- c. (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
- d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

4.4.6. Pihak yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

4.4.7. Dokumen Terkait

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat

4.4.8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wahid Hasyim